



## EFEKTIFITAS STRATEGI DP2KBP3A DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(STUDI KASUS DI DP2KBP3A KABUPATEN ROKAN HILIR)

Firlinadi Abdilah<sup>1</sup>, Neri Widya Ramailis<sup>2</sup>

Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [firlinadiabdilah@student.uir.ac.id](mailto:firlinadiabdilah@student.uir.ac.id), [neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id](mailto:neriwidyaramailis@soc.uir.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study was motivated by the increasing concern for child protection, especially for children in conflict with the law in Rokan Hilir Regency. As a regional government agency, DP2KBP3A plays an important role in providing handling, assistance, and protection to ensure that children's rights are fulfilled. The purpose of this study is to analyze and describe the effectiveness of DP2KBP3A's strategy in handling children in conflict with the law in Rokan Hilir Regency. This study also aims to identify the obstacles affecting the implementation of the strategy. The research used a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from DP2KBP3A and other related parties. The findings show that the strategies implemented by DP2KBP3A include mentoring, counseling, cross-sector coordination, and social reintegration. However, the implementation has not been fully optimal due to several obstacles, such as limited human resources, limited budget, weak inter-agency coordination, as well as family factors and social stigma. Therefore, strengthening resources, coordination, and support from various stakeholders is needed to make the handling of children in conflict with the law more effective. In conclusion, DP2KBP3A's strategy has been implemented, but it still needs improvement to achieve more optimal protection and handling of children in conflict with the law.*

**Keywords:** Effectiveness, Strategy, DP2KBP3A, Children In Conflict With The Law, Child Protection.

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. DP2KBP3A sebagai instansi daerah memiliki peran penting dalam memberikan penanganan, pendampingan, dan perlindungan bagi anak agar hak-haknya tetap terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas strategi DP2KBP3A dalam menangani anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari DP2KBP3A serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan yang dilakukan DP2KBP3A meliputi pendampingan, konseling, koordinasi lintas sektor, dan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum*

*optimal karena masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, serta pengaruh keluarga dan stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, koordinasi, dan dukungan berbagai pihak agar penanganan anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulannya, strategi DP2KBP3A sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar perlindungan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum lebih optimal.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Strategi, DP2KBP3A, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang berhadapan dengan hukum akibat pengaruh keluarga, lingkungan, pergaulan, lemahnya pengawasan, dan faktor sosial lainnya. Di Kabupaten Rokan Hilir, data kasus anak berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya persoalan yang masih perlu ditangani secara serius, terutama karena kasus yang terjadi melibatkan kekerasan seksual, pencabulan, persetubuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan pencurian. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lembaga daerah seperti DP2KBP3A dalam menjalankan perlindungan anak secara efektif.

DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir memiliki mandat untuk menyusun kebijakan, melakukan koordinasi, memberikan pendampingan, serta melaksanakan perlindungan anak melalui berbagai program dan layanan. Dalam skripsi ini, strategi yang dilakukan DP2KBP3A meliputi pendampingan, konseling, koordinasi lintas sektor, dan reintegrasi sosial. Akan tetapi, implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antarinstansi, serta hambatan keluarga dan stigma masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan ABH tidak cukup hanya dengan kebijakan formal, tetapi juga memerlukan strategi yang terukur dan kolaboratif.

Masalah penelitian ini berfokus pada efektivitas strategi DP2KBP3A dalam menangani anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hilir. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab bagaimana strategi yang diterapkan, bagaimana proses pendampingan dilakukan, dan hambatan apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Fokus tersebut penting karena efektivitas kebijakan perlindungan anak sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan program, sumber daya yang tersedia, dan kondisi sosial di lapangan.

Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, Mawarni (2022) menemukan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penerimaan laporan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum. Kedua, Syahputra (2022) menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir menjalankan perlindungan anak korban kejahatan seksual sesama jenis melalui penerimaan laporan, penjangkauan korban, mediasi, dan penyediaan rumah aman.

Ketiga, Istiqomah (2024) menegaskan bahwa strategi penanganan ABH oleh pekerja sosial di Kabupaten Kuningan membutuhkan pendekatan komunitas dan penguatan reintegrasi sosial. Keempat, Syafiyah (2025) menemukan bahwa peran dinas sosial dalam menangani ABH di Kabupaten Kampar mencakup pendampingan, diversifikasi, dan rujukan, tetapi masih terkendala koordinasi antarinstansi dan prosedur baku. Kelima, Irmayani (2017) menyoroti bahwa orang tua, penegak hukum, dan pekerja sosial berperan penting dalam mendukung pemulihan psikososial anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum sudah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat ruang yang belum banyak disentuh, yaitu analisis spesifik mengenai efektivitas strategi DP2KBP3A dalam konteks lokal Kabupaten Rokan Hilir. Kesenjangan pengetahuan penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan strategi kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, hambatan implementasi, dan efektivitas hasil penanganan ABH dalam satu lokasi penelitian yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas pada fokus analisisnya terhadap strategi DP2KBP3A sebagai lembaga perlindungan anak daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas strategi DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan memperkuat strategi perlindungan anak di tingkat daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji efektivitas strategi DP2KBP3A dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam pelaksanaan strategi, proses pendampingan, dan hambatan yang dihadapi dalam konteks lapangan. Lokasi penelitian berada di DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian dipilih secara purposive, meliputi Kepala DP2KBP3A, KTU UPTD PPA, pekerja sosial/pendamping anak, serta ABH dan/atau keluarga jika memungkinkan secara etis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir telah menerapkan strategi penanganan ABH yang bersifat komprehensif, meliputi

pendampingan hukum, dukungan psikologis, koordinasi lintas sektor, serta reintegrasi sosial bagi anak. Pendekatan ini dilakukan sejak tahap awal proses hukum hingga pasca penyelesaian kasus, sehingga penanganan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak.

Strategi tersebut juga menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi, yang memberi ruang bagi anak untuk memperoleh perlindungan, penguatan, dan kesempatan memperbaiki diri tanpa tekanan yang berlebihan. Dari hasil wawancara, anak yang berhadapan dengan hukum merasa lebih aman dan mendapat pendampingan yang cukup selama proses berlangsung.

Dari sisi efektivitas, strategi DP2KBP3A dinilai cukup efektif hingga efektif karena mampu memberikan perlindungan yang humanis dan terintegrasi. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pekerja sosial, serta pihak keluarga.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Selain itu, stigma masyarakat dan kurangnya dukungan keluarga juga memengaruhi proses penanganan ABH.

Secara teoritis, temuan ini selaras dengan teori strategi pencegahan kejahatan, karena DP2KBP3A menjalankan upaya pencegahan primer melalui sosialisasi, pencegahan sekunder melalui pendampingan anak berisiko, dan pencegahan tersier melalui rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, strategi yang diterapkan tidak hanya menanggulangi kasus, tetapi juga mencegah pengulangan dan mendukung pemulihan anak.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tergolong cukup efektif hingga efektif karena dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Strategi tersebut mencakup pendampingan hukum, psikologis, dan sosial sejak awal proses hingga pascapenyelesaian kasus, didukung koordinasi lintas sektor, penerapan keadilan restoratif, serta diversifikasi yang membantu anak memperoleh perlindungan, rasa aman, dan kesempatan untuk pulih serta kembali berfungsi di lingkungan sosialnya. Kesimpulan berikutnya, efektivitas strategi tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, koordinasi antar lembaga, serta stigma masyarakat dan dukungan keluarga yang belum optimal. Berdasarkan hal itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penanganan ABH dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan metode yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas strategi perlindungan anak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada pihak DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir atas izin, kesempatan, dan bantuan yang

---

diberikan selama proses penelitian, serta kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini, serta kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu sosial dan hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- ). Perilaku konsumen dalam perspektif strategi. Alfabeta.
- Robbins, S. P. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Sagala, S. (2007). Bahrum, B., & Husna, H. (2020). Implementasi diversifikasi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 521-540.
- Cahyono, A. D., & Widiastuti, T. (2021). Pendampingan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 133-148.
- Fitria, N., & Mawarni, R. (2022). Faktor keluarga dan lingkungan dalam kenakalan anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 45-59.
- Juliana, L. (2019). Pendidikan karakter sebagai dasar perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(1), 21-34.
- Sembiring, J. (2025). Perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 1-15.
- Hariyoko, S., & Puspaningtyas, A. (2016). Efektivitas organisasi publik dalam pelayanan perlindungan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 14\*(2), 87-101.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Effendi, M. (2015). *Penanganan masalah sosial dan kebijakan publik*. Pustaka Ilmu.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nitisusastro, M. (2013). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Mandar Maju.